

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN SEJARAH PEMBENTUKAN DI INDONESIA

¹Iwan Fauzi; iwanfauzi@gmail.com

²Ahmad Suhendra; boyasra@gmail.com

³Mohamad Asrori Mulky; moh.asrori.mulky@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Abstrak

Penelitian ini membahas pembaruan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perubahan norma hukum, alasan pembaruan, serta dampak sosial dan hukum yang muncul akibat pembaruan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan UU Perkawinan membawa perubahan penting seperti penyesuaian batas usia minimal menikah bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun, serta penguatan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak. Meski demikian, implementasi pembaruan ini menghadapi tantangan, terutama tingginya permohonan dispensasi nikah di bawah usia yang masih dipengaruhi faktor sosial budaya dan ekonomi. Oleh karena itu, sinergi yang erat antara pemerintah, pengadilan agama, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar pembaruan hukum dapat terlaksana dengan efektif. Penelitian menyimpulkan bahwa pembaruan UU Perkawinan ini merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem hukum keluarga Islam yang adil, responsif, dan berlandaskan prinsip syariah serta nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: Pembaruan Hukum, UU Perkawinan, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Anak, Hukum Islam Indonesia

Abstract

This study examines the reform of Indonesia's Marriage Law, particularly Law No. 1 of 1974, which was later amended by Law No. 16 of 2019. The purpose of this research is to analyze the changes in legal norms, the reasons for the amendment, and the social and legal impacts resulting from the reform. The research employs a qualitative method with a juridical-normative approach and library research. The findings indicate that the reform of the Marriage Law introduced significant changes, such as adjusting the minimum marriage age for both men and women to 19 years old, and strengthening the protection of women's and children's rights. However, the implementation of this reform still faces challenges, particularly the high number of marriage dispensation requests below the legal age, which are influenced by socio-cultural and economic factors. Therefore, strong collaboration between the government, religious courts, and society is essential to ensure that legal reforms are implemented effectively. The study concludes that the reform of the Marriage Law serves as a fundamental step toward establishing an Islamic family law system that is just, responsive, and grounded in Sharia principles as well as humanitarian values.

Keywords: Legal Reform, Marriage Law, Islamic Family Law, Child Protection, Indonesian Islamic Law.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sentral dalam hukum keluarga Islam yang mengatur tata hubungan antara suami istri serta fungsi reproduksi dan pemeliharaan keluarga. Di Indonesia, hukum perkawinan Islam telah mengalami pembaruan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Pembaruan tersebut merupakan usaha untuk menyesuaikan ketentuan hukum Islam dengan dinamika sosial budaya dan perkembangan hukum nasional Indonesia yang semakin kompleks dan modern (Muin, 2021).

Masyarakat Indonesia yang multikultural memiliki sumber hukum yang beragam. Beragamnya sumber hukum tersebut tidak bisa dilepaskan dari faktor kesejarahan. Sebelum lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974, aturan perkawinan umat Islam di Indonesia masih bersumber pada hukum Islam klasik (fikih), hukum adat, dan kebiasaan masyarakat yang bervariasi antar daerah. Hal ini menimbulkan ketidakseragaman dan ketidakpastian hukum. UU Perkawinan 1974 dan KHI hadir sebagai langkah konkret pembaruan hukum keluarga Islam dengan menerapkan ketentuan yang lebih sistematis, seragam, dan memberikan kepastian hukum, termasuk di antaranya pengaturan pencatatan pernikahan, batas usia minimal menikah, pengaturan poligami, serta prosedur perceraian yang terstruktur (Adliya, 2021).

Salah satu regulasi yang urgen dalam pandangan umum adalah tentang hukum keluarga karena semua dasar sosiologis berasal dari keluarga. Secara historis,

berbagai regulasi hukum keluarga di Indonesia dijabarkan secara personal oleh para ulama di Nusantara atas dasar pembacaan dan pembelajaran mereka dari guru-guru mereka. Pada sisi inilah maka progresivitas hukum menjadi terhambat karena penjelasan dari para ulama dianggap sakral dan tidak boleh dipertentangkan apalagi dievaluasi dan direvisi. Inilah yang saat ini dirasakan oleh umat Islam di Indonesia yang mulai merasa nyaman dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Ahmad Rajafi).

Pembaruan hukum ini tidak hanya merefleksikan kebutuhan hukum nasional, tetapi juga menjawab tuntutan keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta mengatasi kekurangan hukum klasik yang kurang responsif terhadap perkembangan zaman (Nuroniayah, W, 2021).

Oleh karena itu, kajian ini memfokuskan pada pembaruan hukum pernikahan Islam Indonesia, untuk memahami perubahan, alasan, serta dampak sosial dan hukum yang timbul.

Dari uraian di atas, Penulis merasa perlu mengkaji tentang Pembaruan Hukum Keluarga beserta historisnya di Indonesia, mengingat perkembangan dan peradaban yang signifikan di Indonesia, sehingga diperlukan kajian untuk melihat historis hukum keluarga di Indonesia, Agar Relevansi dan Implementasi memiliki Korelasi dengan peradaban dan Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan atau

literature, sedangkan pendekatan yang digunakan dengan analisis deskriptif dengan informasi tentang masalah tersebut dalam studi. Metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Sedangkan tujuan utama penelitian deskriptif menurut Sudjana (2009) adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek/subjek yang diteliti secara tepat, sedangkan menurut Kountur (2003) penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu.
2. Menguraikan satu variabel saja/beberapa variabel namun diuraikan satu persatu.
3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (treatment).

Metode deskriptif dalam artikel ini digunakan karena sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu ingin mengkaji dan mendeskripsikan Pembaruan Hukum Keluarga Islam dan Sejarah Pembentukan di Indonesia. Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan sumber bacaan seperti buku, dokumen, jurnal/artikel, berita (studi kasus) dan bahan tertulis lainnya, kemudian setelah pengambilan informasi dari berbagai sumber yang disebutkan maka dapat disimpulkan diparafrase serta dikembangkan dalam penulisan ini.

Analisis informasi dilakukan penulis melalui teknik yang sistematis dari ulasan literatur yang singkat dengan penginterpretasian yang berhubungan

dengan pengelolaan konsep sampai jenuh sehingga layak disajikan dalam artikel ini.

KAJIAN TEORI

1. Pembaruan UU Perkawinan di Indonesia

Pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan bagian dari proses adaptasi hukum Islam terhadap konteks sosial, budaya, dan kebutuhan hukum nasional yang berkembang. Sejak masa pra-penjajahan hingga kemerdekaan, terdapat transformasi signifikan yang membawa hukum perkawinan Islam dari tatanan fikih klasik menuju kodifikasi hukum formal yang diatur oleh negara.

Menurut Husein Muhammad, seorang tokoh pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam di Indonesia, pembaruan ini didasarkan pada tiga kerangka teori utama: sosiologi pengetahuan, kesetaraan gender, dan maqashid asy-syari'ah. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah latar historis dan sosial mengapa pembaruan diperlukan serta bagaimana model dan dasar pembaharuan dijalankan dalam konteks Indonesia (Husein Muhammad, 2024).

Pembaruan dilakukan dengan seleksi dan eksplorasi ijtihad yang menjawab persoalan-persoalan klasik seperti poligami, wali, usia minimal menikah, serta hak-hak perempuan dan anak. Misalnya, pembatasan poligami, persetujuan istri dalam rujuk, dan mekanisme pencatatan perkawinan menjadi bagian dari agenda pembaruan hukum yang diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1991 (Saman Sulaiman, 2024).

Selain itu, pembaruan hukum

perkawinan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam universal seperti keadilan ('adālah), kesetaraan (musāwāh), toleransi (tasāmuh), dan kemaslahatan (maṣlahah). Metode pembaharuan menggunakan takhayyur (memilih pendapat yang paling sesuai), talfiq (menggabungkan pendapat), dan siyasah syariyyah (kebijakan penguasa untuk kemaslahatan umat), sehingga menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Al-Fitri).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bukti konkrit pembaruan hukum yang membawa perubahan penting terutama dalam penyesuaian batas usia menikah dan pemberian perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak dari perkawinan dini dan praktik-praktik lain yang dinilai merugikan pihak tertentu. (UU Nomor 16 Tahun 2019).

Dengan demikian, pembaruan UU Perkawinan Islam di Indonesia tidak lepas dari proses sejarah pembentukan hukum keluarga di Indonesia melalui ijtihad kolektif yang mengintegrasikan nilai dan prinsip syariah dengan kondisi sosial budaya khas Indonesia secara progresif dan kontekstual (Al-Fitri).

2. Sejarah Pembentukan Hukum Keluarga Di Indonesia

Pembentukan budaya hukum keluarga di Indonesia adalah karena adanya kontak dengan budaya asing, yang tentunya juga membawa *socio-politico-religious* dari masing-masing pembawanya. Perbedaan dari dominasi budaya asing tersebut telah pula

menciptakan identitas budaya hukum baru (termasuk Islam) yang berbeda antara satu sama lainnya. Kontak antarbudaya tersebut terjadi melalui dua model, yakni model akulturasi dan inkulturasi. Kedua model ini menjadi motor penggerak utama, karena menurut Ahmad Tholabi, kebudayaan di Indonesia tidak berbentuk satu kesatuan yang sama, tetapi memiliki beberapa bentuk yang jelas-jelas berbeda.

Corak yang berbeda-beda itu disebabkan oleh kondisi fisik yang menjadi landasan di mana suatu masyarakat itu berbeda. Namun hal itu tidak berarti meniadakan kesatuan dalam kebudayaan, tapi dasar kesatuan kebudayaan Indonesia telah ada sejak zaman pra-Hindu meskipun juga terdapat variasi-variasi lokal (Ahmad Tholabi Kharlie, 2013).

Transformasi hukum keluarga Islam kedalam hukum positif itu bermula dari pengalihan fikih konvensional menuju Undang-Undang hukum keluarga kontemporer, dalam fikih konvensional dianggap tidak dapat memberikan solusi terhadap persoalan fikih kontemporer, maka dari itu tujuan utama dari pembaharuan hukum keluarga ini adalah untuk melindungi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak terjawab oleh fikih konvensional tersebut. Pembaharuan hukum keluarga ini dapat ditelusuri dalam positifikasi hukum keluarga. Karena pada dasarnya positifikasi hukum keluarga bertujuan mengadakan amandemen hukum keluarga klasik menuju hukum keluarga kontemporer. (Zubaida, 2012).

Dalam hal pembaharuan hukum keluarga dapat ditemukan pada negara

yang mayoritasnya Bergama Islam. (Athoilah Islamiy,2019).

Berbicara pembaharuan hukum keluarga itu sendiri yang merupakan modernisasi hukum keluarga setidaknya terdapat tiga sudut pandang dari berbagai negara. Pertama, negeri yang memiliki paham sekuler yakni dimana hukum keluarganya bersumber dari hukum barat, seperti Uni Soviet, Turki, Albania. Kedua, negara yang memberlakukan hukum keluarga Islam klasik yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik, seperti Arab Saudi, Kuwait, Afganistan, Yaman. Ketiga, negara yang memiliki paham hukum keluarga klasik yang diperbaharui dan dijadikan sebagai aturan Undang-Undang, seperti Indonesia, Malaysia, Jordania, Brunei Darussalam, dan Maroko (Mahmud, 2010).

Perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak sebelum masuknya penjajahan ke Indonesia, sejarah hukum Islam memiliki sejarah yang panjang seiring masuknya Islam ke bumi Nusantara ini. Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, apabila kita membicarakan hukum Islam maka kita juga berbicara tentang hukum keluarga itu sendiri. Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan kepada enam masa meliputi: masa sebelum Penjajahan, masa Penjajahan Belanda, masa Penjajahan Jepang, masa Menjelang dan Sesudah Kemerdekaan, masa Orde Baru dan masa Reformasi. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat perkembangan hukum Islam pada tiap masa tersebut.

Sebelum penjajahan masuk ke bumi Nusantara ini, hukum Islam di Indonesia

sebenarnya telah lama hidup dan berkembang pada masyarakat Islam saat itu dan hal ini berkaitan dengan awal pertumbuhan dan perkembangan dari agama Islam itu sendiri. Disamping dari pada itu, sebelum Islam masuk ke Indonesia. Masyarakat Indonesia telah membudaya kepercayaan animisme dan dinamisme, yang kemudian lahir kerajaan-kerajaan yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut oleh mereka, seperti Hindu, Budha dan disusul dengan Kerajaan Islam yang didukung para wali pembawa dan penyiara agama Islam. (Rosman, 2016).

Berdasarkan melalui pendekatan arkeologi (archelogy) dapat diketahui bahwa penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah termasuk Indonesia berlangsung sejalan dengan proses sosialisasi agama tersebut baik secara doktrin maupun unsur-unsur budaya masyarakat muslim. Di Indonesia fenomena tersebut bisa dilihat misalnya dari sebaran angka-angka tahun dan buktibukti tertua kehadiran komunitas muslim di Sumatera Utara (1206 M), Pasai, Aceh (1297 M) dan Troloyo, Mojokerto (1368 M) walaupun pada dasarnya banyak sekali pendapat-pendapat yang berbeda dari mana dan kapan Islam itu masuk ke Indonesia, namun yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa sejalan dengan kenyataan sejarah hukum Islam sudah menjadi hukum yang berkembang dan menyatu dalam keseharian umat Islam pada saat itu (Hidayat, 2024).

Perkembangan hukum Islam di Indonesia sebelum masa penjajahan yang sudah berbaur dan hidup di kalangan masyarakat dapat dibuktikan dengan

sejarah tentang perkembangan Islam saat itu, diantaranya Sultan Malik al-Zahir sebagai raja sultan Pasai dan juga sebagai ahli fuqaha' (ahli hukum Islam) pada tahun 1345 M. hal ini dapat dibuktikan oleh Ibnu Radwan Siddik yang dikutip dari Muhammad Daud Ali bahwa ada seorang pengembara Arab muslim asal Maroko yang ketika itu singgah di Samudera Pasai, melalui catatannya menjelaskan tentang kekagumannya terhadap kemampuan Sultan Malik al-Zahir ketika berdiskusi tentang masalah Islam dan ilmu fikih. Adapun Mazhab yang dianut oleh Kerajaan Pasai pada waktu itu adalah Mazhab Syafi'i. (Turnip, 2021).

Adapun sejarah lain yang menjadi bukti akan perkembangan hukum Islam tersebut adalah para intelektual muslim (ulama) juga turut memberikan perannya dalam hal mengembangkan agama Islam. Hal ini dapat diketahui dengan tulisan-tulisan tentang hukum Islam yang menjadi pegangan umat. Nuruddin al-Raniri (w. 1658 M) menulis buku dengan judul *Al-Sirat Al-Mustaqim* pada tahun 1628 M.

Sedangkan menurut Hamka, kitab hukum Islam yang ditulis oleh Al-Raniri ini merupakan kitab hukum pertama yang diseberkan luas ke Indonesia. Adapun kitab-kitab karangan al-Raniri yang lainnya adalah *Jawahir al-'Ulum fi kasf al-Ma'lum*, *kaifiyat al-Sholat* dan *Tanbih al-'awm fi Tahqiq al-Kalami fi 'al-Nawafil*. Hukum Islam juga mengalami perkembangan yang pesat diberbagai wilayah Nusantara lainnya, diantaranya pula di Kerajaan Banjar, terlebih sejak Sultan Banjar memeluk agama Islam. Perkembangan pesat terhadap hukum

Islam di Banjar semakin terasa dengan keberadaan para mufti dan qodhi yang bertugas sebagai penasihat Kerajaan dalam bidang agama dalam menangani masalah-masalah yang berkenaan hukum keluarga dan perkawinan dari rakyat yang berada di bawah pemerintahan Kerajaan Banjar. Namun peran hukum Islam di Kerajaan Banjar tidak hanya mengurus soal perkawinan dan hukum keluarga saja, akan tetapi juga menyelesaikan perkara-perkara pidana (*jinayah*). (Hidayat, *Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia*, 2014).

Ketika hukum Islam yang telah berbaur di tengah-tengah Masyarakat Nusantara pada saat sebelum datangnya penjajah, semuanya hidup dengan damai dan tentram dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah swt sebagai hamba yang beriman dan bertawakal. Namun disaat datangnya penjajah Belanda yang mencoba mengambil dan menguasai bumi Nusantara ini maka pada saat itu banyak Masyarakat muslim Nusantara mulai merasakan ketidaknyamanan dalam mengerjakan perintah agama karena adanya ikut campur tangan oleh pihak Belanda dalam hal keyakinan agama di Nusantara. Ada dua bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Belanda dalam menghadapi hukum Islam pada saat itu. Pertama, dengan memberlakukan teori *reception in complexu*. Kedua, dengan teori *receptive* (Ardi, 2021).

Para ahli sejarah hukum mengklarifikasikan, Adapun bentuk kebijakan pertama yakni teori *receptive in complex* yang berarti bagi penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Maka dapat diartikan bahwa hukum Islam

sepenuhnya berlaku bagi orang Islam karena mereka memeluk agama Islam. Sedangkan bentuk kebijakan kedua ialah teori *receptive* yang berarti hukum Islam berlaku bagi orang Islam apabila hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum adat. Maka dapat diartikan pula bahwa penerimaan hukum Islam itu berlaku apabila diterima dan dikehendaki oleh hukum adat. Maka kedua teori tersebut yang berlaku bagi umat Islam pada saat penjajahan Belanda di Nusantara dalam melaksanakan hukum-hukum Islam tersebut.

Pada periode pertama yakni penerimaan hukum Islam berlaku bagi pemeluk agama Islam tersebut diberlakukan secara penuh sesuai dengan definisi dari teori *receptive in complex*. Pemerintahan Belanda melalui VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) yang memerintah antara tahun 1602-1799 tetap mengakui hukum-hukum yang telah berlaku di Indonesia. Ketika berdirinya Kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti halnya hukum kekeluargaan baik di bidang perkawinan, perceraian dan pula hukum waris. Hal tersebut diperkuat dengan diberlakukannya teori pertama ini di Indonesia, dengan demikian setiap orang yang Islam secara otomatis tunduk pada hukum Islam secara keseluruhan dan mayoritas Masyarakat Indonesia muslim maka dengan sendirinya hukum Islam lah yang berlaku di negara ini. (Tiara, 2020).

Sedangkan pada periode kedua, penerimaan hukum Islam baru dapat dilaksanakan apabila dapat diterima oleh hukum adat yang disebut dengan istilah *receptive*. Teori ini diberlakukan setelah jatuhnya pemerintahan VOC yang diganti

oleh pemerintahan colonial Belanda. Teori ini dikembangkan oleh Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang selanjutnya diteruskan oleh C. Van Vollehoven dan Tar Har. Adapun Hurgronje merupakan seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan Bumi Putera menentang teori *receptive in complex* yang diterapkan pada masa pemerintahan VOC.

Menurut pandangan Hurgronje berdasarkan penyelidikannya terhadap orang-orang Aceh dan Gayo di Banda Aceh bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat. Karena di dalam hukum adat memang telah masuk pengaruh hukum Islam, akan tetapi itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat. (Turnip, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2021) Setelah teori *reception in complex* mulai melemahkan eksistensi hukum Islam di Indonesia dengan memposisikan hukum Islam berada di bawah hukum adat, maka para intelektual Muslim termasuk Hazairin pun tidak mau membiarkan teori ini menggrogoti hukum Islam di bumi pertiwi tercinta ini maka ia membuat sebuah teori *reception a contrario* yang menyatakan bahwa hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tidak hanya teori itu, tetapi masih banyak teori lain seperti teori *receptive exit*, teori *reception a contrario*, teori eksistensi, dan sebagainya.

Setelah tiga abad kurang lebih lamanya pemerintahan atau penjajahan Belanda di Indonesia berakhir yang lalu kemudian diganti dengan penjajahan

Jepang yang mencoba menguasai Indonesia yang dalam catatan sejarah selama tiga tahun. Dengan demikian, maka Jepang adalah negara Asia yang pertama kali yang menduduki Indonesia dan bertahan sekitar tiga tahun. Namun masa penjajahan yang begitu singkat, sebenarnya tidak begitu banyak memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam pada saat itu. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, hukum Islam berada dalam posisi bertahan dan Jepang tidak begitu banyak ikut campur sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda.

Daniel S. Lev menjelaskan bahwa Jepang tidak banyak mengubah hal-hal yang sudah tertata secara administratif sejak masa pemerintahan Belanda. Demi kemudahan administratif maka apa yang telah berlaku tetap diberlakukan, dan kepada para kepala serta pejabat pribumi yang sudah ada dan memberikan indikasi mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang tetap dipertahankan dan dipekerjakan sebanyak mungkin seperti pada masa Belanda. Walaupun demikian, penjajah Jepang dalam sejarahnya telah mengambil beberapa kebijakan berkenaan dengan dunia peradilan di Indonesia. Disamping mengubah nama-nama peradilan yang ada ke dalam Bahasa Jepang, mereka juga membuat kebijakan tentang melahirkan peradilan-peradilan sekuler seperti Districtsgerecht (Gun Hooin), Regentshapsgerecht (Ken Hooin), Landgerecht (Keizai Hooin), Landraad (Tihoo Hooin), Raad Van Justitie (Kooto Hooin), Hooggerechtshop (Saikoo Hooin) yang kemudian diunifikasikan menjadi satu Lembaga peradilan yang melayani

semua golongan Masyarakat. Sementara Residentiegerecht yang khusus bagi orang Eropa dihapuskan.

Pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia atas pemerintahan Jepang, maka pada saat itu dibentuk pula sebuah badan yang berupaya dalam hal memerdekakan Indonesia. Maka dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945, dan bersidang pada masa pemerintahan Jepang untuk merumuskan Undang-Undang Dasar Negara dan menetapkan hukum dasar bagi negara Indonesia yang Merdeka. Para pemimpin Islam yang termasuk menjadi bagian dari badan ini teres berupaya untuk menegakkan hukum Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Upaya-upaya yang dilakukan para pemimpin Indonesia yang beragama Islam dalam hal menerapkan Syari'at Islam di Indonesia.

Dikarenakan pengorbanan umat Islam yang memiliki peran besar dalam kemerdekaan Indonesia, walaupun pada akhirnya upaya tersebut tidak dapat diiterapkan dikarenakan Indonesia juga memiliki keragaman agama-agama serta budaya yang berbeda-beda didalamnya.

Namun menurut Agus Triyanta, dengan tidak dijadikannya syari'at Islam sebagai pedoman bagi negara Indonesia itu dikarenakan adanya sifat kompromis terhadap adanya agama-agama selain Islam yang berada di Indonesia, walaupun pada dasarnya hal itu terlalu mahal untuk dikompromikan (Triyanta, 2024). Pada masa kemerdekaan Indonesia, sejarah perkembangan hukum Islam dan Upaya untuk menjadikannya sebagai salah satu

system hukum yang diakui secara nasional mengalami babak baru. Adapun secara garis besar mengenai perkembangan hukum Islam ini dapat dibedakan dengan masa orde lama dan orde baru.

Pada masa pemerintahan orde lama yang dipimpin oleh Soekarno tidak banyak memberikan sebuah hal keberuntungan bagi hukum Islam secara yuridis. Terlihat bahwa pada masa orde lama ini dalam hal Upaya mentransformasikan hukum Islam ke dalam system hukum nasional melalui proses legislasi (perundangan) terjadi hanya dalam beberapa kesempatan saja (Turnip, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Perwakafan, 2021) Selama hampir 20 tahun lamanya pemerintahan orde lama yang dipimpin oleh Soekarno, undang-undang yang lahir berkaitan dengan hukum Islam hanya berjumlah lima buah meliputi UU No. 2 Tahun 1946, UU No. 32 Tahun 1954, UU Darurat No. 1 Tahun 1955, UU No. 5 Tahun 1960, dan UU No. 19 Tahun 1963 untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Kendati demikian, dengan kehadiran Departemen Agama pada saat itu yang ditetapkan dengan PP No. 1 Tahun 1946 pada masa ini memberikan keuntungan bagi perkembangan hukum Islam terlebih bagi umat Islam di Indonesia.

Ada tiga tugas Departemen Agama pada saat itu: 1) untuk mengatur, melaksanakan dan mengawasi segala suatu yang berkaitan dengan talak dan rujuk. 2) untuk menyediakan, mengatur dan mengawasi segala suatu yang berhubungan dengan Pengadilan Agama

dan Pengadilan Tinggi Agama. 3) untuk memeriksa, mendata, mendaftarkan dan mengawasi urusan wakaf.

Secara historis, berbagai regulasi hukum keluarga di Indonesia dijabarkan secara personal oleh para ulama atas dasar pembacaan dan pembelajaran mereka dari guru-guru mereka. Pada sisi inilah maka progresivitas hukum menjadi terhambat karena penjelasan dari para ulama dianggap sakral dan tidak boleh dipertentangkan apalagi dievaluasi dan direvisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa era stagnasi (jumud) ilmu pernah terjadi pada masa lalu akibat sakralisasi masyarakat terhadap ulama, baik pribadinya maupun pemikirannya (Al-Fitri).

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Masyarakat Indonesia yang multikultural memiliki sumber hukum yang beragam, yang tidak bisa dilepaskan dari faktor kesejarahan. Sistem hukum keluarga, khususnya hukum pernikahan Islam, mengalami transformasi yang signifikan dalam konteks perkembangan sosial dan peradaban bangsa Indonesia. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum pernikahan umat Islam didominasi oleh fikih klasik dan hukum adat yang secara praktik masih sangat beragam dan tidak terintegrasi secara nasional.

Ketidakteraturan tersebut menyebabkan perlunya pembaruan hukum untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak, khususnya perempuan dan anak-anak (Zubida, 2012).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersama Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 adalah tonggak penting pembaruan hukum pernikahan Islam di Indonesia. UU tersebut mengatur berbagai aspek utama seperti pencatatan pernikahan, syarat usia menikah, pengaturan poligami, dan prosedur perceraian yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya lokal sekaligus prinsip-prinsip syariah. Pembaruan ini dianggap sebagai usaha ijtihad kolektif yang berhasil menyesuaikan nilai-nilai agama dengan kebutuhan hukum nasional dan hak asasi manusia.

Salah satu pembaruan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi UU Perkawinan 1974, terutama mengenai penetapan batas usia minimal menikah yang disetarakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak dan mengurangi pernikahan dini yang berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Studi yuridis-normatif menunjukkan bahwa pembaruan pembatasan usia minimal menikah ini selaras dengan maqashid asy-syari'ah yang menekankan kemaslahatan (maṣlaḥah), keadilan ('adālah), dan perlindungan hak-hak individu. Namun, penelitian empiris menemukan bahwa tantangan implementasi masih muncul, seperti tingginya angka dispensasi nikah di bawah usia yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi, dan kurangnya pemahaman hukum.

Hukum keluarga merupakan salah satu bidang hukum Islam yang masih dipertahankan dan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sumber utama hukum keluarga dalam Islam adalah al-Quran dan Hadis. Amir Syarifuddin mencatat ada sekitar 85 ayat dalam sekitar 22 surat yang berbicara persoalan perkawinan. Di Indonesia, upaya pembaharuan hukum tersebut terbukti dengan munculnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana materinya lebih didominasi oleh hukum Islam. Puncak kejayaan hukum Islam di Indonesia adalah ketika Soeharto menginstruksikan penerapan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, segala permasalahan keluarga diputuskan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Terlepas dari perdebatan-perdebatan yang terjadi di antara kalangan konservatif maupun liberal atau modernis, hukum Islam tetap berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat Indonesia. Hukum Islam tetap menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam menghadapi segala permasalahan dalam menjalani kehidupan (Arifki Budia Warman, 2019).

Pembaharuan hukum bertujuan agar hukum benar-benar sesuai dengan jiwa bangsa dan mampu menyelesaikan permasalahan sebuah bangsa. Oleh karena itu pembaharuan hukum berorientasi pada penegakkan hukum yang adil, baik dari aspek substansi hukum (legeslasi), aspek struktur (yudikasi) dan aspek kultur (ilmu pendidikan hukum di Perguruan Tinggi). Manfaat pembaharuan hukum adalah supaya hukum yang berlaku di Indonesia,

baik tertulis (perundangundangan) maupun tidak tertulis (nilai atau norma yang hidup di masyarakat), sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, yakni asas Ketuhanan, kemanusiaan, kemasyarakatan, keadilan sosial, dan demokrasi (Barda Nawawi Arief, 2017).

Pembaharuan hukum Islam, khususnya tentang pernikahan merupakan suatu keharusan, malahan kewajiban yang mutlak. Pembaharuan atau modernisasi berarti berfikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah telah mengejawantahkan dirinya dalam hukum alam, maka untuk menjadi modern manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia, karena keterbatasan kemampuannya, tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Oleh karena itu hukum Islam pun harus terus menerus mengalami pembaharuan seiring dengan penemuan dan perkembangan pengetahuan manusia terhadap hukum alam agar hukum Islam sesuai dengan kenyataan yang ada dalam hukum alam. Sejak awal Hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain, kecuali kemaslahatan (keadilan) manusia (Rais Siswanto, 2023).

Penerapan metode konvensional, para ulama terlihat dalam berijtihad dan menerapkan pandangan hukumnya dengan mencatat ayat al Quran dan Sunnah. Para ahli menetapkan, ada beberapa ciri khas atau karakteristik metode penetapan hukum Islam (*fiqh*) yaitu; menggunakan pendekatan parsial (*global*), kurang memberikan perhatian terhadap sejarah,

terlalu menekankan pada kajian teks/harfiah, metodologi fiqh seolah-olah terpisah dengan metodologi tafsir, terlalu banyak dipengaruhi budaya-budaya dan tradisi-tradisi setempat, dan dalam beberapa kasus di dalamnya meresap praktek-praktek tahayul, bid'ah, dan kufarat, khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Masuknya unsur politik di dalamnya atau pengaruh kepentingan penguasa dalam menerapkan teori-teori fiqh (Al-Fitri).

Sedangkan metode kontemporer pada prinsipnya metode pembaruan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia yaitu: *Pertama, Takhayyur* yaitu memilih pandangan salah satu ulama fiqh, termasuk ulama di luar madzhab, takhayyur secara substansial disebut tarjih. *Kedua, Talfiq*, yaitu mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah. *Ketiga Takhshish al-qadla*, yaitu hak negara membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yuridiksi dan hukum acara yang ditetapkan. *Keempat, Siyasaht syar'iyah* yaitu kebijakan penguasa menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah, reinterpretasi nash terhadap nash (al Quran dan sunnah).

Al-Quran dan Hadis menjadi rujukan utama dalam perumusan fikih. Nas-nas tersebut dipahami dan diformulasikan dalam bentuk fikih. Dalam memahami nas tersebut, muncul beberapa perbedaan pendapat para ulama atau mujtahid yang kemudian membentuk beberapa mazhab, seperti Mazhab Maliki,

Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Di Indonesia, mazhab yang berkembang adalah mazhab Syafi'i, sehingga rujukan hukum keluarga cenderung menggunakan kitab-kitab karya ulama mazhab Syafi'i (Bruinessen 199, 112).

Munculnya berbagai madzhab hukum tersebut menjadi bukti bahwa hukum islam sangatlah dinamis dan kreatif pada awal perkembangannya. (Amal, 1989, 35) pada perkembangan selanjutnya, hukum islam cenderung statis, bahkan pintu ijtihad dinyatakan tertutup. Hal inilah yang menjadi agenda para pemikir hukum islam kontemporer untuk menawarkan suatu perangkat metodologi dalam menggali hukum islam yang relevan dengan zaman. (Rahman, 1982, 59).

Pada zaman modern, khususnya abad ke 20, bentuk-bentuk literatur hukum Islam, khususnya tentang pernikahan telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab fiqh. Adapun yang pertama ialah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqh (M. Mudzhar, 1999).

Sikap para ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-negara muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra. Diantara para ulama ada yang tetap ingin mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama dengan kalangan pembaharu baik yang menyangkut metodologi

maupun substansi hukumnya (John Donohue, 1995).

Sementara itu ada sebagian ulama tradisional Indonesia masih ada yang belum sepenuh hati dalam memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua undang-undang tersebut karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan apa yang termuat dalam kitab-kitab fiqh. Akan tetapi sebagian ulama lain justru merasa bangga dengan lahirnya kedua undang-undang itu karena dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Apalagi dengan disepakatinya hasil Kompilasi Hukum Islam oleh para ulama Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi Presiden Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebarluaskan dan sedapat mungkin menerapkan isi kompilasi tersebut, hal ini telah menandai lembaran baru dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori qaul qadim dan qaul jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan maqâsyid syari'ah. Dengan memperhatikan uraian diatas dapat diketahui bahwa Secara keseluruhan, pembaharuan hukum pernikahan Islam di Indonesia merupakan proses yang dinamis

dan berkelanjutan. Hukum pernikahan yang baru ini memberikan pijakan yang lebih kokoh dan sistematis dibandingkan hukum klasik dan adat sebelumnya, serta menunjukkan keberpihakan pada prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (J.N.D. Anderson, 1991).

Tabel Perbandingan Hukum Pernikahan Islam Sesudah Dan Sebelum Pembaruan

Aspek	Hukum Islam Klasik/ Sebelum UU 1974	Hukum Islam Setelah Pembaruan (UU Perkawinan 1974 & KHI 1991)	Alasan Pembaruan	Dampak Pembaruan
Pencatatan Pernikahan	Pernikahan sah bila sesuai syariat, tanpa wajib pencatatan negara.	Pernikahan harus dicatat resmi agar diakui secara hukum negara (Pasal 7 UU 1974).	Untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum negara, menghindari pernikahan tidak tercatat.	Kepastian hukum, perlindungan hak keluarga, administrasi negara jelas dan tertib.
Batas Usia Menikah	Tidak ada batasan usia minimal, cukup kesia pan fisik/mental.	Usia minimal 19 tahun pria, 16 tahun wanita (Pasal 6 UU 1974).	Melindungi anak-anak dari pernikahan dini dan dampak negatifnya.	Mengurangi pernikahan dini, meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial keluarga.
Poligami	Poligami boleh tanpa izin atau pengaturan ketat.	Poligami hanya dengan izin pengadilan dan alasan yang kuat (Pasal 14 UU 1974).	Melindungi hak istri dan menghindari polyantri tanpa kontrol.	Mengawal keadilan dan kesejahteraan keluarga, menetapkan prosedur dan batasan jelas.
Perceraian	Talak dapat dilakukan sepihak secara lisan tanpa proses hukum.	Perceraian harus lewat pengadilan agama dengan mediasi dan pencatatan (Pasal 39 UU 1974).	Memberi perlindungan hukum bagi istri dan anak serta menghindari perceraian yang semena-mena.	Menjamin penyelesaian yang adil dan formal, mengurangi perceraian sepihak.
Hak dan Kewajiban Suami-Istri	Kewajiban diatur berdasar fikih klasik dengan pendekatan patriarkal.	Diatur lebih detail dan menjamin keadilan hak dan kewajiban sesuai KHI.	Menyesuaikan dengan kebutuhan sosial dan prinsip keadilan modern.	Perlindungan hak keluarga lebih terjamin dan keseimbangan hubungan suami-istri terjaga.

KESIMPULAN

Pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperkuat dengan revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, merupakan sebuah proses penting dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Pembaruan tersebut dirancang untuk menyelaraskan prinsip-prinsip syariah Islam dengan kebutuhan hukum nasional dan perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia yang multikultural dan dinamis.

Revisi pembatasan usia minimal menikah yang disetarakan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita merupakan langkah strategis dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak dari dampak negatif pernikahan dini. Pembaruan ini juga mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan sistem hukum keluarga yang adil, efektif, dan responsif terhadap tantangan modern.

Meskipun telah terjadi pembaruan normatif yang signifikan, studi ini menemukan tantangan implementasi yang memerlukan perhatian serius, terutama tingginya angka dispensasi nikah di bawah batas usia minimal akibat faktor sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan peraturan yang telah diperbaharui. Dengan demikian, pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak hanya sekadar pembaharuan aturan, tetapi juga merupakan transformasi budaya hukum yang berkelanjutan demi terciptanya keadilan sosial dan perlindungan hak keluarga sesuai nilai-nilai Islam dan konstitusi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, (2014) *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Baitul Hikmah.
- Adliya, (2021). "*Pembaruan Hukum perkawinan Di Indonesia*", (Jurnal pendidikan).
- Ahmad Rajafi, (2017) "*Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Nusantara*",(Jurnal Aqlam: Journal Of Islam and Plurality).
- Ahmad Rajafi, "*Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Nusantara*",
- Ahmad Tholabi Kharlie, (2013) "*Hukum Keluarga di Indonesai*", (Jakarta: Sinar Grafika),
- Al-Fitri, "*Pembaruan Hukum Keluarga Di indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*",
- Arifki Budia Warman, (2019) "*Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Indonesia*", (Ijtihad Jurnal Hukum islam dan pranata sosial).
- Barda Nawawi Arief, (2017) *Bahan Kuliah Pembaharuan Sistem Hukum Nasional*, PDIH UNDIP Semarang.
- Holan Riadi, (2021) "*Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*", (Scholastica: Jurnal pendidikan & Pendidikan).
- J.N.D. Anderson, (1991) *Islamic law in Moderen World*, alih bahasa oleh Machnun Husain, dengan judul: *Hukum Islam di Dunia Moderen*, Cet.I; Surabaya: Amar Press.
- John Donohue, (1995) *Islam dan Pembaharuan* Ensiklopedi Masalah-masalah. Jakarta: Rajawali Press.
- Kountur, Ronny. (2003). "*Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*". Jakarta: PPM.
- M. Mudzhar, (1999) *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam.
- Muin , FMF, (2021). "*Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*", (Scholastica: Jurnal pendidikan & Pendidikan),
- Nuroniyah, W. "*Pembaruan Hukum perkawinan islam Di Indonesia*", 2021.
- Rais Siswanto, (2023) "*Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*", (Eksekusi: Jurnal Of Law).
- Siregar Ahmad Sholihin,(2017) *Al-Wadh'i Dan Tekstualnya dalam Al-Qur'an*, (ALQADHA jurnal Islam Dan Perundang-Undangan Vol.4 No.2.),
- Sudjana, Nana. (2009). "*Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*", Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Teguh Satya Bhakti, (2017) https://eprints.undip.ac.id/57009/3/11010111500022_-_Teguh_Setya_Bhakti_-_Ringkasan.pdf